



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menyampaikan pengaduan, diperlukan pengaturan perlindungan kepada pihak Pengadu;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan kepada pihak Pengadu, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT.**

Pasal I

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersumber dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. badan hukum.
 - (1a) Pengaduan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Pengaduan oleh ASN.
 - (1b) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) wajib menyampaikan Pengaduan apabila terjadi pelanggaran yang diketahuinya.
 - (2) Selain Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin kerahasiaan identitas Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1(satu) bab yakni BAB IIIA dan di antara Pasal 46 dan 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 46A

- (1) Pengadu yang melakukan pengaduan dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12.
- (3) Perlindungan kepada Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas;
 - b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan dan laporan;

- c. perlindungan terhadap karier dan jaminan hak kepegawaian dalam hal pengadu berstatus sebagai ASN; dan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan kepada Pengadu diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Maret 2025



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 18 Maret 2025

